

Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang

Samuel Gregorio Lumban Tobing¹, Yuwanto²

Email: tobingsamuel57@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.apps.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang telah diatur dalam Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi implementor kebijakan dalam mengimplementasikan Perwal Nomor 111 Tahun 2022 dan menganalisa faktor penghambat dan pendukung dalam membatasi penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan uraian deskriptif melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pembatasan penggunaan kantong plastik belum terlaksana dengan baik dan optimal. Adapun implementasi kebijakan dianalisa dengan 4 indikator implementasi kebijakan George C. Edward III. Faktor pendukung dari implementasi perwal ini adalah faktor komunikasi, sedangkan faktor penghambat adalah faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan implementor kebijakan untuk membentuk tim pengawas, alokasi anggaran yang berkelanjutan, dan sosialisasi penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik; Lingkungan, Kota Tangerang.

ABSTRACT

The implementation of restrictions on plastic bag usage in Tangerang City has been regulated under Mayor Regulation No. 111 of 2022 concerning the Limitation of Plastic Bag Usage. This study aims to examine how policy implementers carry out the regulation and to analyze the supporting and inhibiting factors in reducing plastic bag usage in Tangerang City. Using a qualitative case study approach with descriptive analysis through interviews and observations, the findings reveal that the implementation of plastic bag restrictions has not been fully effective or optimal. The policy implementation is analyzed using George C. Edward III's four indicators of policy implementation. Communication emerges as the supporting factor, while resources, disposition, and bureaucratic structure act as inhibiting factors. The study recommends that policy implementers establish a monitoring team, allocate sustainable funding, and intensify public outreach on the use of environmentally friendly shopping bags.

Keywords: Implementation, Public Policy, Restriction of Plastic, Environment, and Tangerang City.

PENDAHULUAN

Kota Tangerang, kota di Provinsi Banten dengan populasi sebanyak 1.930.556 penduduk. Banyaknya populasi penduduk di Kota Tangerang tersebar ke dalam 13 kecamatan dan 104 kelurahan, menjadikannya salah satu kota besar dilihat dari banyaknya penduduk. Hal ini

dibuktikan dengan padatnya penduduk yang tersebar. Mengutip data dari Badan Pusat Statistika, kepadatan penduduk di Kota Tangerang sepadat 11.732 penduduk/km².

Padatnya penduduk menyebabkan isu permasalahan aspek lingkungan.

Permasalahan lingkungan adalah isu yang menjadi tantangan bagi bumi dan segala sistem alam akibat gangguan alam dan ulah manusia. Adapun permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan hidup merupakan masalah yang sifatnya global, berdampak pada iklim, dan berakibat pada pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, sampah akibat padatnya penduduk menjadi penyebab permasalahan lingkungan. Selaras dengan apa yang disampaikan diatas, dikutip dari Swarnawati dkk dalam jurnalnya, ia mengutarakan bahwa sampah merupakan isu yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkungan hidup.

Permasalahan sampah di Kota Tangerang merupakan salah satu isu serius yang dihadapi. Sebagai perbandingan, penulis membandingkan volume timbulan sampah daerah setingkat Kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2023. Adapun kota-kota yang diperbandingkan seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang.

**Data Timbulan Sampah/Tahun
di Daerah Setingkat Kota di Provinsi
Banten.**

Nama Kota	Timbulan Sampah/Tahun (Satuan Ton)
Kota Tangerang Selatan	369.177,5
Kota Serang	219.503,03
Kota Cilegon	101.772,8
Kota Tangerang	514.478,12

(Data Capaian SIPSN 2023 Akses
8 Maret 2025)

Melihat data di atas dan membandingkannya, dapat dianalisis bahwa Kota Tangerang merupakan kota dengan volume timbulan sampah terberat di Provinsi Banten. Pada tahun 2023, Kota Tangerang menghasilkan 514.478,12 ton timbulan sampah. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan kota-kota lainnya dalam tabel.

Dominasi sampah di Kota Tangerang dari timbulan yang ada pun beragam, tetapi memang didominasi oleh jenis sampah rumah tangga anorganik dan organik.

Dilansir dari laman resmi Pemerintahan Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang mencatat peningkatan dominasi dari timbulan sampah yang ada. Dimana dominasi sampah dari timbulan yang ada berupa sampah hasil rumah tangga dan juga sampah organik. Secara nasional dikuatkan oleh data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023. Sebagai salah satu *stakeholders* yang bertanggung-jawab dalam urusan sampah, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa sampah di Indonesia didominasi dengan 2 jenis sampah. Pertama, mayoritas oleh sampah sisa makanan sebesar 41.6% dan sisa berbahan plastik sebesar 18.71%..

Mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah, Pemerintah dari lingkup pusat sampai dengan daerah mengatur regulasi akan isu ini. Dalam lingkup pemerintah pusat, UU Nomor 18

tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri LHK P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019.

Sedangkan seputar ruang lingkup pemerintahan daerah diatur masing-masing berdasarkan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022. Secara rinci, Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2022 mencakup beberapa fokus utama.

Pertama, berfokus pada pembatasan penggunaan kantong plastik untuk para pelaku usaha di beberapa objek seperti plaza perbelanjaan, pasar tradisional, restoran, dan pertokoan.

Kedua, mencakup seputar edukasi pembatasan penggunaan kantong plastik yang dilaksanakan *stakeholders* terkait.

Ketiga, membahas perihal peran serta masyarakat dalam pembatasan penggunaan kantong plastik.

Keempat, bagian pengawasan dan evaluasi yang menjadi tanggung-jawab beberapa *stakeholders* terkait. Kelima, memuat penjelasan sanksi bagi pelaku dalalam hal

administratif dan pelaku ekonomi lainnya yang melanggar. Keenam, seputar pembiayaan pembatasan yang menjadi tanggung-jawab APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta sumber tidak mengikat yang sah lainnya.

Maka penelitian ini diharapkan dapat mencermati bagaimana pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2022. Adapun penelitian ini dilandaskan dengan pendekatan dan oleh analisa 4 (empat) variabel implementasi kebijakan George C. Edward.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deksriptif terhadap studi kasus digunakan sebagai metode penelitian utama. Menurut Smith, penelitian kualitatif bersifat empirik. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, peneliti mengambil data perihal suatu fenomena atau studi kasus, mengorganisasikan data, menguji dengan ide yang ada, membentuk suatu hipotesis, dan mengategorikan suatu definisi untuk mengujinya. Tujuan dari

penggunaan metode kualitatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengodekan tema yang di dalamnya terdapat deskripsi dan cerminan atribut serta jenis target lokasi. Adapun dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi dan menganalisis studi kasus dalam implementasi Perwal Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang.

Lokus utama dari penelitian adalah Kota Tangerang, kota dengan timbulan sampah terbesar di Provinsi Banten. Lokasi akan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu lokasi berdasarkan implementor atau badan pelaksana dan *target groups* atau subjek penelitian. Adapun lokasi para implementor dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan pada *target groups*.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara *purposive sampling*, observasi,

dan studi dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari:

Sumber data primer yang ada dihimpun dengan observasi kualitatif dan wawancara kualitatif langsung dengan jenis *purposive sampling*. Membahas seputar topik, peneliti akan menghimpun data primer dengan cara diatas.

1. Sumber Primer, melalui wawancara mendalam, wawancara yang dilakukan untuk menghimpun data secara riil. Adapun dalam penelitian ini dibagi kedalam 2 (dua) bagian wawancara yaitu wawancara langsung dengan *lead sector* implementor, dan implementor kebijakan lainnya . Selaras dengan apa yang disampaikan dalam ruang lingkup penelitian diatas, penelitian dibatasi pada implementor kebijakan di Kota Tangerang yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai *lead sector* dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sebagai penegak hukum lokal atau daerah.

Kemudian dilaksanakan observasi kualitatif, peneliti akan terjun langsung dalam subjek penelitian untuk mengamati implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022. Adapun observasi ini meliputi pengamatan indera secara langsung untuk memahami lebih dalam perihal implementasi yang dilakukan implementor kepada subjek penelitian atau *target groups* yaitu pelaku usaha dan masyarakat terdampak akibat sampah atau timbulan sampah.

2. Sumber Sekunder, berupa dokumen kebijakan dan evaluasi serta sumber literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang

Adapun bagian ini menjelaskan perihal analisis implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 dengan 4 indikator konsep George C. Edward III. Faktor-faktor itu

ialah faktor komunikasi, faktor sumber daya, perilaku sumber daya manusia atau disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini menjadi landasan analisis dan juga faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pembatasan.

1. Komunikasi

Dapat dipahami bahwa proses komunikasi dari tingkat atas sampai bawah sudah dilaksanakan terkait perwal ini. Proses komunikasi yang ada berupa sosialisasi dengan melibatkan perwakilan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang di dalamnya.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa proses komunikasi telah dilaksanakan dalam proses pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang. Proses pembatasan kepada para pelaku usaha utamanya berupa komunikasi dalam bentuk pemberian informasi dan proses edukasi. Hal ini telah dilaksanakan oleh *Lead Sector* perwal dengan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi

langsung maupun tidak langsung melalui pengedaran surat resmi. Adapun bentuk surat pemberitahuan tentang pembatasan dapat dilihat sebagai berikut. Serupa dengan yang disampaikan oleh narasumber pertama, narasumber kedua mengungkapkan bahwa memang proses sosialisasi sudah dilaksanakan lintas sektor dengan melibatkan sektor terkait. Hal ini pun sesuai dengan pantauan media massa bahwa telah dilaksanakan proses pembatasan. Pantauan dan laporan media massa RM Banten menerangkan bahwa sosialisasi langsung berupa imbauan telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Imbauan pembatasan ini didengungkan secara lisan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi. Ia menekankan akan dampak negatif kantong plastik dan mengajak untuk merubah kebiasaan bersama-sama.

2. Sumber Daya

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa perubahan fokus anggaran yang

dilatar-belakangi oleh status kota dan peralihan fokus pemerintahan menjadi alasan utama tidak adanya pembiayaan yang ada. Ketidakadaan anggaran pun merubah tindakan implementor kebijakan dalam mengimplementasi kebijakannya. Proses implementasi yang tanpa anggaran akan menyulitkan implementor untuk melaksanakan kegiatan bersama lintas perangkat daerah. Alhasil tindakan yang dilaksanakan sebatas giat rutin masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sumber daya yang minim dan cenderung nihil memengaruhi proses implementasi perwal yang ada. Sumber daya anggaran yang seharusnya menjadi fondasi dalam proses pengimplementasian suatu regulasi menjadi suatu hal yang nihil. Artinya sudah sangat wajar apabila proses pengimplementasian pembatasan ini tidak berjalan maksimal.

3. Disposisi

Peneliti menarik kesimpulan bahwa disposisi yang mana tertuang dalam komitmen dan sifat kedua belah pihak

memengaruhi implementasi kebijakan. Sifat dan komitmen implementor kebijakan terkesan belum optimal. Dari sudut pandang internal organisasi *lead sector*, komitmen akan terbentuknya implementasi kebijakan sudah ada. Tetapi komitmen untuk melaksanakan kegiatan bersama lintas perangkat daerah belum terjalin sampai saat ini. Belum adanya tindak lanjut dan kegiatan bersama merupakan 2 (dua) bukti dari nihilnya proses pengawasan dan evaluasi kebijakan. Akan tetapi narasumber pertama mengutarakan bahwa dari bidangnya telah melaksanakan pemberian informasi sedari regulasi ini dibentuk dengan mengundang perangkat daerah terkait. Pengawasan dan evaluasi merupakan tahap yang penting untuk mengukur sifat keberlanjutan komitmen dalam implementasi suatu kebijakan.

Kemudian, komitmen masyarakat dalam perspektif peran *target groups* dalam proses pembatasan di Kota Tangerang juga merupakan hal yang penting. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam peran

masyarakat perihal pembatasan penggunaan kantong plastik. Dari kaca mata pelaku usaha, pembatasan yang dilakukan memerlukan alur koordinasi yang panjang dengan birokrasi masing-masing pelaku usaha.

Permasalahan biaya tambahan dalam penggunaan kantong belanja ramah lingkungan juga menjadi kendala tambahan baik itu bagi masyarakat atau konsumen dan para pelaku usaha. Kendala partisipasi masyarakat memang menjadi suatu persoalan utama yang dihadapi. Penelitian yang dilaksanakan oleh *Project Planet* mengatakan hal yang serupa. Penelitian yang dilaksanakan di wilayah aglomerasi Jabodetabek menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan kantong plastik masih menjadi titik lemah. Alasan *financial* atau biaya tambahan yang dibebankan, dan alur jaringan penggunaan kantong belanja berbasis ramah lingkungan menjadi dua alasan yang melatar-belakangi hal ini. Secara khusus di waktu lain, *Corporate Affairs Director* PT Sumber

Alfaria Trijaya Tbk Solihin menerangkan hal yang serupa. Ia mengatakan bahwa biaya cetak tas belanja ramah lingkungan berupa kain daur ulang jauh lebih mahal. Hal ini berbanding terbalik dari cetak kantong plastik biasa, walau tas belanja ramah lingkungan ini dapat dipakai berulang

4. Struktur Birokrasi

Temuan penelitian bahwa tidak ada tim yang seharusnya terbentuk sebagai suatu struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. Adapun informasi sudah diberikan, akan tetapi tim yang ada belum terbentuk dan belum melaksanakan kegiatan bersama. Dalam waktu yang terpisah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang telah membentuk satuan tugas yang berisikan bidang penegakan hukum, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan OPD lain. Adapun menurut Wawan Fauzi, satuan tugas ini memiliki fungsi untuk menegakkan perda, perwal, sampai dengan surat edaran Wali Kota di Kota Tangerang, dalam hal ini terkait pengelolaan sampah di

Kota Tangerang. Secara khusus, dalam hal pengawasan, patroli sampai dengan tindakan persuasif yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Artinya, melihat hal di atas, kita memahami bahwa terdapat inkonsistensi dalam sistem birokrasi yang ada antara perangkat daerah yang membidangi urusannya masing-masing. Di satu sisi, belum terbentuk tim sesuai yang diamanahkan, dan di satu sisi, perangkat daerah lainnya telah membentuk satuan tugas terbatas yang terkait. Peneliti melihat tumpang tindih regulasi lintas birokrasi dalam pelaksanaan pembatasan dalam proses implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari proses implementasi perwal pembatasan penggunaan kantong plastik adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi adalah proses interaksi antara 3 pihak yaitu implementor, masyarakat dan para pelaku usaha. Dalam hal ini faktor komunikasi

dalam proses pengimplementasian perwal telah terlaksana. Para implementor kebijakan sebagai perancang dan pelaksana implementasi telah melaksanakan sosialisasi internal maupun eksternal. Adapun hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya implementasi kebijakan melalui proses monitoring internal, sosialisasi langsung maupun tidak langsung melalui surat.

Dalam proses komunikasi pengimplementasian perwal ini, telah dilibatkan perangkat daerah terkait sedari proses formulasi kebijakan. Pelibatan perangkat daerah yang memiliki tupoksi beririsan merupakan fondasi awal. Dalam Perwal ini, telah dilibatkan perangkat daerah terkait sejak komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai *lead sector* pengimplementasian kebijakan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instrumen penegakan hukum/gakum. Untuk komunikasi dan interaksi dengan masyarakat dan pelaku usaha, implementor menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan langsung dan

pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung yang dilaksanakan melalui sosialisasi langsung akan adanya kebijakan yang mengatur pembatasan penggunaan kantong plastik. Kemudian pendekatan tidak langsung berupa pengedaran surat pemberitahuan terkait kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik untuk para pelaku usaha.

B. Faktor Penghambat

Implementasi suatu kebijakan memang memiliki banyak dinamika dan kendala. Dalam proses pengimplementasian kebijakan pembatasan ini, proses implementasi terbatas di tahapan sosialisasi setelah tahapan formulasi. Adapun faktor yang menghambat terimplementasinya kebijakan ini adalah faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor tahapan struktur birokrasi.

Faktor sumber daya, faktor ini meliputi sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Peneliti menemukan bahwa nihilnya sumber daya menjadi salah satu

indikator stagnansinya implementasi kebijakan pembatasan ini. Dimulai dari sumber daya manusia, tidak adanya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan dan evaluasi menjadikan perwal ini tidak terimplmentasi optimal. Dinas Lingkungan Hidup sebagai *Lead Sector* terbatas oleh tupoksi yang melekat dalam mengimplementasikan perwal ini. Begipula Satuan Polisi Pamong Praja yang terbatas pada tupoksi, wilayah, dan kondisi lingkungan. Ketidakadaan sumber daya manusia juga terjadi akibat nihilnya anggaran yang membiayai. Hal ini menyebabkan proses pengimplementasian kebijakan tidak berkelanjutan dari tahun awal sampai dengan saat ini. Narasumber mengungkapkan bahwa anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 tidak ada karena alasan peralihan fokus anggaran pemerintahan. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023, anggaran yang ada fokusnya terbatas untuk sosialisasi kebijakan. Anggaran yang ada pun juga hanya sebatas konsumsi bagi pengawas dan

pemantau yang melakukan kegiatan. Tentu saja hal ini berlawanan dengan apa yang tertulis dalam Perwal Nomor 111 Tahun 2022 Bab VII Pasal 15. Tertulis bahwa pembiayaan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa ketidadaan anggaran menjadi fakta dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang.

Faktor disposisi, disposisi dalam proses pengimplementasian kebijakan memainkan peranan penting. Disposisi merupakan watak atau karakter yang memainkan peranan penting untuk menghasilkan dampak dari suatu kebijakan. Konsistensi merupakan salah satu kunci dalam implementasi suatu kebijakan. Berkaca dengan apa yang terjadi di lapangan, implementasi kebijakan pembatasan ini terhambat akibat nihilnya konsistensi dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan

secara berkelanjutan. Alasan politis dan *Political Willingness*, menjadi alasan maju-mundurunya implementasi kebijakan pembatasan ini. Kepala Daerah yang mementikangkan suatu kebijakan lain dan enggan melaksanakan kebijakan peninggalan yang ada menjadi alasan kuat inkonsistensi pelaksanaan kebijakan. Narasumber mengungkapkan keengganan Kepala Daerah dan Perangkat daerah terkait dalam melaksanakan kebijakan dengan keras. Ia menggaris-bawahi perihal sorotan yang akan dilihat masyarakat, bahwa bukan disorot siapa yang merancang namun pada siapa yang melaksanakannya.

Faktor Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang jelas dalam suatu organisasi pemerintahan menjadi fondasi utama dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Menganalisis apa yang terjadi dalam pelaksanaan Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang, struktur organisasi yang buram menjadi suatu catatan. Dapat dilihat bahwa

secara internal sudah jelas siapa yang membidangi implementasi kebijakan pembatasan yang ada. Kepala Dinas memegang komando dan bidang lain melaksanakan kebijakan yang dirancang oleh implementor kebijakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Akan tetapi untuk struktur organisasi eksternal yang seharusnya dibutuhkan dan tertulis dalam Perwal Nomor 111 Tahun 2022 Bab IV Pasal 9 Ayat 2 tidak terbentuk. Dinas Lingkungan Hidup sebagai *lead sector* memiliki keterbatasan dalam kewenangan. Maka dari itu memerlukan perangkat daerah atau OPD terkait yang lain, akan tetapi tim yang direncanakan sampai saat ini belum terbentuk. Adapun tim yang seharusnya ada terdiri dari elemen Dinas Lingkungan Hidup, DISPERINDAGKOP UKM atau Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, urusan perizinan, Pamong Praja, DISBUDPAR atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan perusahaan umum daerah

urusan pasar. Adapun beberapa perangkat daerah di atas sudah melaksanakan kegiatannya masing-masing dalam rangka merespons perwal yang ada. Akan tetapi, sifatnya masih terbatas dan tidak ada tim yang melakukan kegiatan lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Melihat hal ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa inkonsistensi pengimplementasian Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang terjadi akibat nihilnya sumber daya yang tersedia, alasan politis yang inkonsisten, dan tidak terbentuknya struktur birokrasi yang jelas dalam organisasi pemerintahan. Implementasi kebijakan harus dilaksanakan secara keberlanjutan antar periode pemerintahan. Komunikasi atau interaksi yang terarah, sumber daya yang cukup, konsistensi dalam proses pelaksanaan dan birokrasi internal maupun eksternal yang jelas merupakan kunci dalam mendukung implementasi suatu kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 111 Tahun 2022 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik pada dasarnya telah berjalan dan menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah daerah dalam menekan penggunaan plastik sekali pakai. Hal ini terlihat dari adanya sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang cukup efektif, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap tujuan dan substansi kebijakan. Faktor komunikasi menjadi kekuatan utama dalam implementasi ini karena mampu menjembatani penyampaian informasi kebijakan secara relatif jelas dan terstruktur. Namun demikian, implementasi yang telah berjalan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan tindak lanjut yang konsisten, terutama dalam hal pengawasan, evaluasi, dan penegakan aturan di lapangan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan implementasi kebijakan belum optimal.

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan kebijakan secara menyeluruh. Selain itu, disposisi atau komitmen dari para implementor yang belum sepenuhnya kuat juga memengaruhi efektivitas kebijakan, ditambah dengan struktur birokrasi yang belum berjalan secara optimal dalam hal koordinasi antarinstansi. Kondisi ini mengakibatkan implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan belum mencapai dampak yang signifikan dalam mengurangi penggunaan kantong plastik secara luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terintegrasi agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Penulis mengelaborasi beberapa saran sebagai pertimbangan perbaikan Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan

Kantong Plastik. Adapun beberapa saran itu ialah:

1. Bagi implementor kebijakan untuk dapat membentuk tim pengawas yang seharusnya dibentuk sesuai Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang. Pemerintah Kota juga perlu untuk menciptakan solusi akan kendala biaya tambahan yang dikeluarkan masyarakat jika menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Kemudian, anggaran dan fokus berkelanjutan dalam implementasi perwal merupakan syarat mutlak ketika perwal yang ada diimplementasikan.
2. Bagi pelaku usaha dan khalayak umum untuk dapat memaksimalkan penggunaan kantong belanja yang ramah dengan lingkungan. Sosialisasi horizontal antar masyarakat dan pelaku usaha pun dapat dilaksanakan wujud

mendukung inisiasi pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan akibat sampah.

3. Penelitian ini menjelaskan perihal implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 di Kota Tangerang beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Peneliti lain diharapkan mengembangkan dengan sudut pandang baru untuk menemukan fenomena-fenomena lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin DLH. 2019. *Pengertian Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik*. 1 Oktober. Geopend April 14, 2025. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-dan-pengelolaan-sampah-organik-dan-anorganik-13#:~:text=Sampah%20adalah%20sisa%20buangan%20dari,tangan%20manusia%20untuk%20dapat%20terurai>.
- Alabi, Okunala. 2019. „Public and Environmental Health Effects of Plastic Waste Disposal: A Review.” *Journal of Toxicology and Risk Assessment* 6-7.
- Aminullah, Muhammad. 2023. „Kebakaran TPA Rawa Kucing: Sistem Pengelolaan Sampah Open Dumping Harus Ditinggalkan.” *WALHI* 1.

- Atkinson, Joshua. 2017. „Journey into Social Activism: Qualitative Approaches.” *Fordham University Press* 70.
- Badan Pusat Statistika. 2023. *Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)*, 2022. 8 Juni. Geopend April 14, 2025. <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Badan Pusat Statistika Kota Tangerang. 2024. *Kepadatan Penduduk per Km2 menurut kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2022*. 28 June. Geopend April 14, 2025. <https://tangerangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjYjMQ==/kepadatan-penduduk-per-km2-menurut-kecamatan-di-kota-tangerang-tahun-2022.html>.
- Bappeda Kota Tangerang. 2024. *Bappeda 55FM Vol. 5: “Pengelolaan Sampah: Tantangan dan Solusi di Kota Tangerang”*. 2 August. Geopend April 14, 2025. <https://bappeda.tangerangkota.go.id/berita/bappeda-55fm-vol-5-pengelolaan-sampah-tantangan-dan-solusi-di-kota-tangerang#:~:text=Sehingga%20dengan%20demikian%20realisasi%20capaian,ekonomis%20sebesar%201.218%20ton/tahun>.
- BPS Provinsi Banten. 2023. „Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen).” *BPS Provinsi Banten*. Geopend 2025. <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0IzI=/laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>.
- Christania, Candice. 2021. *Mendengar Pendapat Masyarakat Jabodetabek tentang Larangan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta*. <https://id.projectplanetid.com/post/mendengar-pendapat-masyarakat-jabodetabek-tentang-larangan-penggunaan-kantong-plastik-di-jakarta-1>.
- Creswell, John W, en David Creswell. 2018. „Reserach Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.” *Sage Publication* 302.
- Defti, Mita. 2023. „Pengertian Sampah & Jenis-Jenisnya.” *Waste4Change* 1.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. 2021. *Profile and About*. Geopend 2025. <https://dislh.tangerangkota.go.id/>.
- DISKOMINFO Kota Tangerang. 2024. *Analisis Data Statistik Sektoral Kota Tangerang*. Tangerang: Satu Data Tangerang Kota. Geopend 2025. <https://share.google/x0GFHieuX4IIFA0Qi>.
- . 2024. „Profil Statistik Sektoral Kota Tangerang Tahun 2024.” *Diskominfo Kot Tangerang*. Geopend 2025. <https://share.google/2oDm8Bj0H33YOvYh4>.
- Firman. 2025. *Idul Adha Raman Lingkungan Pemkot Tangerang Imbau Kurangi Kantong Plastik*. Geopend 2026. <https://rmbanten.com/berita/iduladha-ramah-lingkungan-pemkot-tangerang-imbau-kurangi-kantong-plastik>.
- Irfan, Achmad. 2025. *Kota Tangerang usung 3G Series Investmen dengan Kemudahan Perizinan*. <https://www.antaraneews.com/berita/5188469/kota-tangerang-usung-3g-series-investment-dengan-kemudahan-perizinan>.
- Jersild, Arthur T, en Margaret Meigs. 1939. „Review of Educational Reserach: Direct Observation as a Research Method.” *American Educational Reserach Association* 472.
- Kahfi, Ashabul. 2017. „Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Jurisprudentie* 12-25.

- KLHK. 2023. *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Geopend April 14, 2025. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>.
- Kusumawardhani, Amanda. 2016. *Kota Tangerang Intensifkan Pembatasan Kantong Plastik di 45 Titik*. https://jakarta.bisnis.com/read/20160112/383/509030/kota-tangerang-intensifkan-pembatasan-kantong-plastik-di-45-titik#goog_rewarded.
- Mcgrath, Amanda, en Alexandra Jonker. 2023. „Apa itu Masalah Lingkungan Hidup?” *IBM* 1.
- Nilamsari, Natalina. 2014. *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Wacana.
- Perry, Walter. 2013. „Chapter Three Qualitative Analysis.” *Rand Corporation* 39.
- Purnomo, Joko. 2020. „Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.” *UNISIRI Press* 40-41.
- Rahmat, Mamat. 2024. „KLHK Ajak Masyarakat Gaya Hidup Minim Sampah dalam Festival Like 2.” *KLHK PPID* 1.
- Rahmi, Ufatur. 2023. „Strategi Plaza Banda Aceh dalam Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Banda Aceh.” *UIN AR-Raniry Press* 18-19.
- Rijali, Ahmad. 2018. „Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadrah* 83.
- Roedianto, Eko. 2022. „Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 di Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.” *UNISIRI Press* 137-138.
- Smith, Marry Lee. 1987. „Publishing Qualitative Reserach.” *American Educational Research Association* 174-175.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swarnawati, Aminah, en dkk. 2023. „Strategi Komunikasi Lingkungan Hidup dalam Kampanye Minim Sampah.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 77-78.
- Ulfah, Adilah. 2021. „Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kantong Belanja Plastik di Kota Padang.” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik* 88-89.
- Winarno, Budi. 2016. „Kebijakan Publik Era Globalisasi.” *Center of Academic Publishing Service* 133-135.